



**PUTUSAN**

Nomor : 76/Pdt.G/2013/PA.Ntn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten natuna, sebagai **PENGGUGAT** ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, semula bertempat tinggal di Kabupaten natuna; Saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gaib), sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 12 April 2013 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Perkara Nomor : 76/Pdt.G/2013/ PA.Ntn. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 09 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, dan seusai



pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/24/IX/2007 tanggal 09 September 2007 ;

- 2 Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN NATUNA namun sudah 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 4 tahun 6 bulan ;
- 4 Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat suka berjudi dan kalau dinasehati Tergugat memukuli Penggugat ;
- 5 Bahwa Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2012, saat itu Tergugat pulang dari berjudi kemudian terjadilah pertengkaran sehingga Tergugat memukuli Penggugat, setelah memukuli Penggugat kemudian Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya ;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi ;
- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat tidak ridho dan tidak sabar lagi serta menuntut perceraian, dan apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

2



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinan akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka jawaban atau tanggapan dari pihak Tergugat tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/24/IX/2007, tertanggal 25 September 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, yang telah dimeterai secukupnya dan telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sama, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P. ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 ;



- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi sejak 2 (dua) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari, Penggugat bekerja dan berusaha sendiri ;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat kecil, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Tergugat ada mengucapkan sighat taklik setelah akad nikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN NATUNA, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Tarempa ;



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Tarempa terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul dan mengusir Penggugat, kemudian Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali ;
- Bahwa setahu saksi sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari, Penggugat bekerja dan berusaha sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, majelis hakim memandang cukup dengan menunjuk segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat yang disampaikan di persidangan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, oleh karenanya Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Natuna adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya dipandang pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering berjudi dan kalau dinasehati Tergugat memukul Penggugat, dan sejak bulan





Nopember 2012 Tergugat pergi dari rumah, dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karenanya jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan doktrin hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang berbunyi :

فهو ظالم لا

Maksudanya: “ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat terdapat cukup alasan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir, maka Majelis Hakim menyimpulkan perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan pada saat akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 09 September 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna ;
- Setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;
- Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak sejak bulan Nopember 2012, dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini ;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang buat Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta ataupun yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan, apabila dihubungkan dengan sighat ta'lik talak yang ternyata diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka harus dinyatakan Tergugat telah terbukti melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Penggugat tidak ridho dan sanggup menyerahkan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas pelanggaran ta'lik talak tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ";





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat telah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, untuk pencatatan perceraian ;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000.- ( tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis, 10 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. ZAKARIA, MH., sebagai Ketua Majelis, dihadiri SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I., dan AHMAD PATRAWAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. M. ZAKARIA, MH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I.**

**AHMAD PATRAWAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. ISHAK**



Rincian biaya perkara :

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Panggilan : Rp 200.000,-
- 3 Hak redaksi :  
5.000,-
- 4 Materai : Rp. 6.000,-
- 5 Proses : Rp. 50.000,-
- 6 Sumpah : Rp. 10.000,-

RP.

Jumlah : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)..